



PUTUSAN

Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. TEMAS Tbk (dahulu PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk) yang diwakili oleh Faty Khusumo, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Temas Tbk nomor 90 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat di hadapan notaris CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn., bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum PT Temas Tbk. (dahulu PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk), yang telah didaftarkan dan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0115210.AH.01.01. Tahun 2021 tertanggal 30 Juni 2021, beralamat di Gedung Temasline, Jalan Yos Sudarso Kavling 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350L;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

1. DR. BENNY WULLUR, S.H., MH.Kes., CLA., CLI., CTL.,CCL., CPL, CPCLE., ACIArb., CPT., CH., CHt.
2. ANANG FAUZI CHOTMAN, S.H.,M.H.
3. JEFRINALDO, S.H.
4. EUIS WIDYATI, S.H.
5. ROBERT P. PANGGABEAN, SH., MH.

Para Advokat dan Konsultan hukum pada "BENNY WULLUR & ASSOCIATES LAW FIRM" beralamat di Jl. Terusan Buah Batu No. 259C, Bandung dan beralamat di Citra Tower, Nort Tower, Lantai 3 Unit A2, Jl. Benyamin Suaeb Kv. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2022. Selanjutnya disebut.....PELAWAN;

LAWAN :

1. **Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya**, yang mewakili kepentingan Negara dalam perkara pidana **putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2182/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27**

Halaman 1 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.

48/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020, Jl.

Kemayoran Baru No. 1 Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut.....TERLAWAN;

2. **DEDI TANDEAN** anak dari **DANIEL TANDEAN**, Laki-laki, Wiraswasta (Direktur CV. Edom Ariha Jaya), beralamat di JL Flamboyan No C 8, Kota Raja, RT 003 RW 001 Kel. Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Selanjutnya disebut.....TURUT TERLAWAN I;

3. **CV. EDOM ARIHA JAYA**, yang berkedudukan di Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, yang diwakili oleh **DEDI TANDEAN** anak dari **DANIEL TANDEAN**, laki-laki, Pekerjaan Direktur CV EDOM ARIHA JAYA, beralamat di Jl. Flamboyan No. C.8, Kota Raja, RT 003, RW 001, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua;

Selanjutnya disebut.....TURUT TERLAWAN II;

4. **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Gd. Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto No.2, RT.1/RW.3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270;

Selanjutnya disebut.....TURUT TERLAWAN III;

5. **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA**, beralamat di Jl. Soa Siu Dok 2, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut.....TURUT TERLAWAN IV;

6. **PT. DIVA CAHAYA NUSANTARA**, beralamat di Jl. Setiapura, Paldam, Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut.....TURUT TERLAWAN V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan Perlawanan tanggal 16 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Nomor

Halaman 2 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1153/Pdt.Bth/2022/PN Sby telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. **Bahwa, PELAWAN (PT. TEMAS, Tbk, dahulu PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS, Tbk)** adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, perubahan nama perseroan berdasarkan Akta No. 54 tertanggal 19 Juni 2019, oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.kn, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034499.AH.01.02. Tahun 2019 tertanggal 03 Juli 2019, yang menjalankan usaha di Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN, yang bergerak dalam bidang transportasi domestik dan internasional, terutama untuk mengangkut penumpang, kargo dan hewan melalui kapal laut serta menyediakan dan menyewakan Box/Kontainer untuk pemuatan barang yang akan diangkut menggunakan jalur laut guna mendukung pengangkutan kargo lewat kapal laut agar barang yang diangkut aman tiba sampai tujuan;
2. Bahwa perlawanan ini diajukan oleh PELAWAN oleh karena adanya hak milik PELAWAN didalam perkara sesuai **putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020**, dalam perkaranya TURUT TERLAWAN I;
3. Bahwa didalam perkara pidana **putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020**, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan *dengan sengaja mengangkut*, kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 27 (dua puluh tujuh) kontainer sebagaimana Dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan 6 (enam) bulan dan denda **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :

Halaman 3 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 (dua puluh tujuh) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing – masing dengan nomor kontainer sebagai berikut :

No	KONTAINER		NOTA PERUSAHAAN		DAFTAR KAYU OLAHAN	
	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor
1.	1 (satu) unit	TEGU 286700 6	1 (satu) lembar	000005/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000005/DKO/NP/EAJ/XII /2018
2.	1 (satu) unit	JPLU 302149 0	1 (satu) lembar	000009/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000009/DKO/NP/EAJ/XII /2018
3.	1 (satu) unit	TEGU 300116 6	1 (satu) lembar	000018/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000018/DKO/NP/EAJ/XII /2018
4.	1 (satu) unit	TEGU 294585 5	1 (satu) lembar	000014/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000014/DKO/NP/EAJ/XII /2018
5.	1 (satu) unit	TEGU 285039 0	1 (satu) lembar	000007/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000007/DKO/NP/EAJ/XII /2018
6.	1 (satu) unit	TEGU 293540 9	1 (satu) lembar	000012/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000012/DKO/NP/EAJ/XII /2018
7.	1 (satu) unit	TEGU 294872 5	1 (satu) lembar	000017/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000012/DKO/NP/EAJ/XII /2018
8.	1 (satu) unit	TEGU 297673 2	1 (satu) lembar	000013/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000013/DKO/NP/EAJ/XII /2018
9.	1 (satu) unit	TEGU 285394 9	1 (satu) lembar	000029/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000029/DKO/NP/EAJ/XII /2018
10.	1 (satu) unit	TEGU 707089 0	1 (satu) lembar	000028/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000028/DKO/NP/EAJ/XII /2018
11.	1 (satu) unit	TEGU 300691 2	1 (satu) lembar	000021/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000021/DKO/NP/EAJ/XII /2018
12.	1 (satu) unit	TEGU 286898	1 (satu) lembar	000025/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000025/DKO/NP/EAJ/XII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0				
13.	1 (satu) unit	TEGU 294647 1	1 (satu) lembar	000026/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000026/DKO/NP/EAJ/XII /2018
14.	1 (satu) unit	TEGU 290770 5	1 (satu) lembar	000022/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000022/DKO/NP/EAJ/XII /2018
15.	1 (satu) unit	TEGU 295525 7	1 (satu) lembar	000016/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000016/DKO/NP/EAJ/XII /2018
16.	1 (satu) unit	TEGU 284973 8	1 (satu) lembar	000008/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000008/DKO/NP/EAJ/XII /2018
17.	1 (satu) unit	TEGU 704058 2	1 (satu) lembar	000031/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000031/DKO/NP/EAJ/XII /2018
18.	1 (satu) unit	TEGU 289150 6	1 (satu) lembar	000020/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000020/DKO/NP/EAJ/XII /2018
19.	1 (satu) unit	TEGU 296735 0	1 (satu) lembar	000015/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000015/DKO/NP/EAJ/XII /2018
20.	1 (satu) unit	TEGU 705671 6	1 (satu) lembar	000030/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000030/DKO/NP/EAJ/XII /2018
21.	1 (satu) unit	TCLU 201054 1	1 (satu) lembar	000023/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000023/DKO/NP/EAJ/XII /2018
22.	1 (satu) unit	TEGU 288562 7	1 (satu) lembar	000006/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000006/DKO/NP/EAJ/XII /2018
23.	1 (satu) unit	TEGU 299919 4	1 (satu) lembar	000024/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000024/DKO/NP/EAJ/XII /2018
24.	1 (satu) unit	TEGU 285444 1	1 (satu) lembar	000027/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000027/DKO/NP/EAJ/XII /2018
25.	1 (satu) unit	TEGU 297907 4	1 (satu) lembar	000010/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000010/DKO/NP/EAJ/XII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	1 (satu) unit	TEGU 290690 4	1 (satu) lembar	000019/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000019/DKO/NP/EAJ/XII /2018
27.	1 (satu) unit	TEGU 295951 9	1 (satu) lembar	000011/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000011/DKO/NP/EAJ/XII /2018

Digunakan dalam perkara CV.EDOM ARIHA JAYA

1. Salinan Akte Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor 176 Tanggal 31 Januari 2008
2. Salinan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 718. Tanggal 29 Maret 2017
3. Salinan Akta Notaris Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 128. Tanggal 09 Mei 2018
4. Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/0582/SITU/DPM-PTSP/kab-JP/2018 tanggal 25 April 2018
5. IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor 522.2/1548 tanggal 30 November 2007
6. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP 26.10.150.3.42.077 Tanggal 28 April 2017
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/067/SIUP-K-DPM-PTSP/KAP-JP/2017 tanggal 28 April 2017
8. Izin Usaha Industri CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor: 503/004/DPM-PTSP/IX/2017 tanggal 6 September 2017
9. 5 (lima) print out Rekening Giro CV. TROPICAL TIMBER INDONESIA No. Rek 8290825297 bulan Desember 2018
10. 5 (lima) print out Rekening Giro CV. TROPICAL TIMBER INDONESIA No. Rek 8290825297 bulan Januari 2019

Digunakan untuk perkara an. CV. EDOM ARIHA JAYA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. **Bahwa**, dalam perkara tersebut terdapat barang bukti khususnya 27 (dua puluh tujuh) kontainer adalah milik PELAWAN yang disewa oleh TURUT TERLAWAN I untuk dimuat kayu milik TURUT TERLAWAN I, dimana kontainer-kontainer tersebut yakni;

Halaman 6 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



No	KONTAINER	
	Jumlah	Nomor
1.	1 (satu) unit	TEGU 2867006
2.	1 (satu) unit	JPLU 3021490
3.	1 (satu) unit	TEGU 3001166
4.	1 (satu) unit	TEGU 2945855
5.	1 (satu) unit	TEGU 2850390
6.	1 (satu) unit	TEGU 2935409
7.	1 (satu) unit	TEGU 2948725
8.	1 (satu) unit	TEGU 2976732
9.	1 (satu) unit	TEGU 2853949
10.	1 (satu) unit	TEGU 7070890
11.	1 (satu) unit	TEGU 3006912
12.	1 (satu) unit	TEGU 2868980
13.	1 (satu) unit	TEGU 2946471
14.	1 (satu) unit	TEGU 2907705
15.	1 (satu) unit	TEGU 2955257
16.	1 (satu) unit	TEGU 2849738
17.	1 (satu) unit	TEGU 7040582
18.	1 (satu) unit	TEGU 2891506
19.	1 (satu) unit	TEGU 2967350
20.	1 (satu) unit	TEGU 7056716
21.	1 (satu) unit	TCLU 2010541
22.	1 (satu) unit	TEGU 2885627
23.	1 (satu) unit	TEGU 2999194
24.	1 (satu) unit	TEGU 2854441
25.	1 (satu) unit	TEGU 2979074
26.	1 (satu) unit	TEGU 2906904
27.	1 (satu) unit	TEGU 2959519

5. Bahwa terhadap khusus sejumlah 58 (lima puluh delapan) kontainer tersebut **Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020**, tetap sesuai putusan tingkat pertama;
6. **Bahwa**, kepemilikan PELAWAN atas sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer tersebut yang disewa oleh TURUT TERLAWAN II sesuai dengan Bill Of Lading tertanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan di Jayapura, dengan jelas tertulis nomor-nomor container dimaksud;
7. **Bahwa**, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN, dimana kedudukan PELAWAN sebagai pihak pemilik sarana pengangkutan dalam hal ini penggunaan kontainer tersebut diatas, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas kebenaran asal-usul kayu yang dimuat dalam kontainer-kontainer sejumlah 27 (dua puluh tujuh) tersebut dan karenanya pula PELAWAN merasa dirugikan dengan adanya tuntutan TERLAWAN sebagaimana dalam **putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020**, yang didasarkan pada adanya NIAT sebagaimana TUNTUTAN dari PELAWAN yang berniat dan berkehendak untuk merampas kontainer-kontainer tersebut, padahal kontainer-kontainer tersebut bukanlah milik TURUT TERLAWAN I, justru sebaliknya TURUT TERLAWAN II hanyalah menyewanya untuk sarana angkut kayu-kayu yang diakui miliknya, dengan menggunakan Turut Terlawan V untuk jasa muat kapal;

8. **Bahwa**, adapun kedudukan TURUT TERLAWAN III dalam perkara perlawanan ini adalah sebagai pihak yang memiliki peran sebagai yang merasa dirugikan dari perbuatan TURUT TERLAWAN I, supaya tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini;
9. Bahwa demikian pula halnya kedudukan TURUT TERLAWAN IV dalam perkara ini sebagai pihak yang akan menerima nilai ekonomis dari hasil rampasan NEGARA dalam perkara a quo, supaya mengetahui sebagian dari barang bukti dalam perkara ini khususnya sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer yang dipergunakan TURUT TERLAWAN II untuk memuat kayu-kayu yang diambil secara illegal dari wilayah PROVINSI PAPUA supaya tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini, serta untuk mengetahui kontainer-kontainer dalam perkara ini adalah milik PELAWAN, sebagai pihak yang beritikad baik;
10. **Bahwa**, terhadap putusan nomor 3 khususnya amar yang berbunyi :
“Menyatakan barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) buah kontainer”..... digunakan dalam perkara CV.EDOM ARIHA JAYA” bukanlah hasil dari suatu kejahatan TURUT TERLAWAN I, akan tetapi adalah milik **PELAWAN** yang mempunyai status hukum yang jelas dan terang serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
11. **Bahwa**, adapun mengenai perbuatan **Turut Terlawan I** yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana, sepatutnya menjadi tanggung jawabnya sendiri terhadap NEGARA dan seharusnya pula hukum tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini **PELAWAN**, yang pada akhirnya **putusan perkara pidana a quo telah menimbulkan persoalan baru yang lebih besar dan berakibat pada tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap HUKUM Negara Republik Indonesia ini;**

Halaman 8 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Bahwa**, PELAWAN selaku pemilik ke 27 (dua puluh tujuh) kontainer a quo juga sangat keberatan dengan amar **putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020**, sebab dalam perkara a quo yang menjadi persoalan adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen hukum yang sah;
13. **Bahwa**, dalam ketentuan hukum Pidana maupun Hukum Perdata secara tegas mengakui dan melindungi kepentingan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal ini PELAWAN.

Dalam Hukum Pidana hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 39 KUHP yakni :

Ayat 1: Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 78 ayat 15 yakni : Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara;

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah turunan dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya **Pasal 78 ayat 15 (alat angkut) dan Pasal 39 KUHP terdapat perbedaan kehendak hukum dalam dua ketentuan hukum dimaksud.**

Atas perbedaan kedua penafsiran ketentuan hukum tersebut selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor : 021/PUU-III/2005 tertanggal 1 Maret 2006 atas uji materiil yang diajukan oleh **PT. Astra Sedaya Finance** tentang **Pengujian Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;**

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor : 021/PUU-III/2005 tertanggal 1 Maret 2006 yakni pada halaman 79 yakni : **Dengan demikian, dalam penerapan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta penjelasannya haruslah tetap merujuk pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP;**

Halaman 9 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada halaman 81 putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 021/PUU-III/2005 tertanggal 1 Maret 2006 ditegaskan yakni : **Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip DUE PROCESS OF LAW, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (ter goeder trow, good faith) tetap harus dilindungi.** Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta penjelasannya tidak ternyata bertentangan dengan UUD 1945.

Sedangkan dalam hukum Perdata, hal ini jelas dengan diperkenalkannya Pihak Ketiga untuk mengajukan bantahan dan/atau perlawanan/keberatan terhadap peletakan sita yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap harta benda yang dikuasai atau dimilikinya, sesuai ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR/ Pasal 206 ayat 6 RBg. Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa syarat agar dapat diterima pihak orang lain (pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan tersebut adalah barang yang akan dieksekusi adalah miliknya. Oleh karena itu bila alasan pengajuan bantahan / perlawanan adalah diluar hak milik, misal hak sewa, hak pakai dan sebagainya, tidak diperkenankan mengajukan perlawanan tersebut.

Apabila perlawanan diajukan sebelum adanya eksekusi lelang, sebaiknya eksekusi ditangguhkan sementara dalam status quo sambil menunggu bantahan/perlawanan tersebut mendapatkan putusan yang pasti dan mengikat. Kalau perlawanan Pelawan tersebut dikabulkan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan penangguhan eksekusi dan sebaliknya apabila bantahan ditolak, maka dengan surat penetapan memerintahkan eksekusi dilanjutkan. Jadi upaya hukum bantahan dibenarkan undang undang, sedangkan dilanjutkan atau ditundanya pelaksanaan eksekusi menjadi kewenangan Ketua Pengadilan.

Selain itu adalah sesuatu yang tak masuk akal secara hukum kepentingan pencari keadilan terabaikan hanya karena sesuatu yang bersifat teknis yuridis semata bahkan telah mengabaikan hukum dasar sebaliknya menerapkan instruksi yang seolah-olah berdiri diatas Undang-Undang;

Bahwa upaya Perlawanan terhadap perampasan barang milik pihak ketiga dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1997 Pasal 77 ayat 3;

- 14. Bahwa**, fungsi dan tujuan Lembaga Perlawanan adalah Melindungi Kepentingan Hukum Pihak Ketiga yang beritikad baik, karenanya perlawanan/bantahan

Halaman 10 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



sebagai upaya hukum merupakan langkah awal yang formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang, dimana tata cara pemeriksaan gugatan perlawanan diatur dalam pasal 379 RV, yang menggariskan tata cara pemeriksaan gugatan perlawanan tunduk pada ketentuan tata tertib beracara yang diterapkan pada pemeriksaan perkara gugatan biasa.

Dengan demikian sepanjang tidak diatur secara khusus dalam pasal 195 ayat (6) HIR, maka ketentuan tata cara pemeriksaan yang diterapkan pada pemeriksaan gugat biasa berlaku sepenuhnya dalam proses pemeriksaan perlawanan ini;

15. **Bahwa**, selain ketentuan hukum tersebut diatas terdapat perangkat hukum yang memberi perlindungan kepada PELAWAN sebagai pemilik sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer a quo didasarkan pula pada **ketentuan hukum dasar** yang diatur dalam:

- UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) yakni : **"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta – benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"**.
- UUD 1945 Pasal 28H ayat (4) yakni: **"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun."**
- Selanjutnya diatur pula dalam ketentuan KUHPerdara Pasal 574 berbunyi: **"Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya."**

16. **Bahwa**, tujuan yang ingin dicapai upaya perlawanan PELAWAN adalah melawan secara formal dan resmi terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah **"merampas"** hak milik PELAWAN karenanya supaya tidak berkekuatan mengikat terhadap diri PELAWAN sebagai pemilik yang sah menurut hukum dan undang-undang;

17. **Bahwa**, PELAWAN menempatkan Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, selaku TERLAWAN adalah karena saat ini ke 27 (dua puluh tujuh) kontainer milik PELAWAN tersebut terbukti



adanya niat dirampas oleh TERLAWAN, sedangkan kedudukan TURUT TERLAWAN I sebagai Terdakwa/Terpidana dalam perkara a quo dan TURUT TERLAWAN III sebagai pihak yang merasa dirugikan dan TURUT TERLAWAN IV sebagai pihak yang menerima manfaat ekonomis dari ke 27 (dua puluh tujuh) kontainer yang dirampas Negara, ditarik dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

18. **Bahwa** oleh karena itu seharusnya upaya PELAWAN mengajukan bantahan ini sudah tepat, hal mana sesuai dengan **Surat Edaran Nomor : SE-03/B.B.5/8/1998 tertanggal 6 Agustus 1998 dari Jaksa Agung RI**, khususnya yang mengatur **Ijin Lelang dan Pendapat Hukum** yakni : **bahwa barang rampasan tersebut tidak akan dijadikan bukti dalam perkara perdata atau dituntut oleh pihak ke-tiga** karenanya sudah sepatutnya TERLAWAN agar diperintahkan untuk tidak melakukan pelelangan atas kendaraan a quo;
19. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum **Pasal 28 ayat (1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman** yakni : **Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.**
20. Bahwa, perlindungan hukum atas milik pihak ketiga yang beritikad baik telah mendapatkan pengujian hukum sebagaimana dalam perkara pidana Illegal Logging sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. 59/Pid.B/2005/PN.Mtw, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 61/Pid.B/2005/PT.PR, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 84 PK/PID/2006, alat angkut dalam perkara Illegal Logging, dikembalikan kepada pihak ketiga;**
21. Bahwa upaya perlawanan hukum dari pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan dan memiliki itkad baik seperti halnya dalam gugatan ini, telah mendapatkan pengujian hukum dari badan peradilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam **Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep, perkara No. 01/Pdt.G/V/2009/PN.Tjr, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 46/Pdt/2010/PT.Smda, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2187 K/Pdt/2011, tertanggal 21 Desember 2011, oleh karenanya Mahkamah Agung RI telah menjadikan putusan ini sebagai JURISPRUDENSI.**
22. Bahwa, berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2005 di Denpasar ditegaskan jika dalam perkara Illegal Logging terdapat barang bukti milik pihak ketiga yang beritikad baik yang dirampas untuk Negara, maka kepadanya dapat mengajukan gugatan perlawanan atas perampasan tersebut, serta **Kesimpulan Hasil Pembahasan Materi Rapat Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2008” khususnya **BIDANG PERDATA**, dimana salah satu Kesimpulannya adalah :

a. Akta Perdamaian / putusan harus memperhatikan :

1. Itikad Baik Para Pihak;
2. Memenuhi syarat-syarat perjanjian (Pasal 1320 BW);
3. Dapat dieksekusi;
4. Tidak merugikan pihak ketiga / melawan hukum;

23. **Bahwa**, oleh karena bantahan PELAWAN ini didukung dengan alat bukti yang sah dan kuat sesuai Pasal 180 HIR, maka PELAWAN mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (uit voerbaar bij vorraad) walaupun ada banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;

PERMOHONAN DALAM PROVISI :

1. Bahwa oleh karena container-container tersebut berdasarkan fakta hukum yang ada dan terbukti adalah milik PELAWAN karenanya haruslah dilindungi secara hukum;
2. Bahwa oleh karena khususnya barang bukti didalam perkara pidana **putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020**, yakni: 27 (dua puluh tujuh) buah kontainer, adalah hak milik PELAWAN;
3. Bahwa oleh karena perlawanan ini diajukan dalam keadaan kendaraan a quo belum dilelang, sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1998 tertanggal 6 Agustus 1998 dari Jaksa Agung RI, khususnya yang mengatur Ijin Lelang dan Pendapat Hukum, maka sepatutnya Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengeluarkan penetapan untuk menunda pelaksanaan lelang oleh Terlawan khususnya terhadap sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer dalam perkara pidana No. putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara ini, mohon kiranya agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk terlebih dahulu memberikan penetapan / putusan sela provisi yakni :

1. Menetapkan supaya TERLAWAN menyerahkan kepada PELAWAN untuk pemeliharaan atas barang bukti khususnya terhadap sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer dalam perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.

Halaman 13 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2181/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020, sampai perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

- Menetapkan bahwa perawatan dan pemeliharaan atas sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer a quo agar diserahkan oleh TERLAWAN kepada PELAWAN untuk selanjutnya dijaga dan dipelihara serta dirawat oleh PELAWAN sampai putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dengan ketentuan tidak boleh menjual/mengalihkan container-container tersebut;

PEMOHONAN PUTUSAN :

Bahwa berdasarkan dalil serta uraian perlawanan tersebut diatas, maka dengan ini PELAWAN mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan untuk menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima perlawanan Pelawan ini untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beretika baik dan benar;
- Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah pemilik yang sah atas khususnya sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer dengan nomor kontainer sebagai berikut :

No	KONTAINER	
	Jumlah	Nomor
1.	1 (satu) unit	TEGU 2867006
2.	1 (satu) unit	JPLU 3021490
3.	1 (satu) unit	TEGU 3001166
4.	1 (satu) unit	TEGU 2945855
5.	1 (satu) unit	TEGU 2850390
6.	1 (satu) unit	TEGU 2935409
7.	1 (satu) unit	TEGU 2948725
8.	1 (satu) unit	TEGU 2976732
9.	1 (satu) unit	TEGU 2853949
10.	1 (satu) unit	TEGU 7070890
11.	1 (satu) unit	TEGU 3006912
12.	1 (satu) unit	TEGU 2868980
13.	1 (satu) unit	TEGU 2946471
14.	1 (satu) unit	TEGU 2907705
15.	1 (satu) unit	TEGU 2955257

Halaman 14 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



16.	1 (satu) unit	TEGU 2849738
17.	1 (satu) unit	TEGU 7040582
18.	1 (satu) unit	TEGU 2891506
19.	1 (satu) unit	TEGU 2967350
20.	1 (satu) unit	TEGU 7056716
21.	1 (satu) unit	TCLU 2010541
22.	1 (satu) unit	TEGU 2885627
23.	1 (satu) unit	TEGU 2999194
24.	1 (satu) unit	TEGU 2854441
25.	1 (satu) unit	TEGU 2979074
26.	1 (satu) unit	TEGU 2906904
27.	1 (satu) unit	TEGU 2959519

barang bukti dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020, sehingga patut mendapat perlindungan hukum berikut segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Terlawan agar menyerahkan **sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer**, yang barang bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020, supaya diserahkan kepada PELAWAN seketika setelah putusan ini diucapkan dalam keadaan baik tanpa beban hukum apapun;
5. Menghukum agar Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V supaya tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) walaupun ada banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukumnya ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menyatakan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan datang menghadap kuasanya hukumnya sebagaimana tersebut dan untuk Terlawan datang menghadap kuasanya yaitu DIDIK YUDHA ARIBUSONO, SH, MH. DKK. Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-171/11/2022 Tanggal 11 November 2022, SK-176/12/2022 Tanggal 08 Desember 2022 dan SK-10/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 dari Kepala Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Perak kepada Jaksa Pengacara Negara, sedangkan untuk Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-Undang dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ojo Sumarna, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pelawan yang isinya dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses jawab-jawab, para pihak sepakat melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara e-litigasi dan beracara secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN *NE BIS IN IDEM*

1.1. Bahwa Pelawan dalam posita Perlawanan halaman 3 s/d 4, 7 s/d 16, angka 2, 6 s/d 8, 10 s/d 12 menyebutkan :

"2. Bahwa Perlawanan ini diajukan oleh Pelawan oleh karena adanya hak milik PELAWAN di dalam perkara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, dalam perkara TURUT TERLAWAN I;

6. *Bahwa kepemilikan Pelawan atas sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer tersebut yang disewa oleh TURUT TERLAWAN II sesuai dengan Bill Of Lading tertanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan di Jayapura dengan jelas tertulis nomor – nomor kontainer dimaksud;*

7 *Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN, dimana kedudukan Pelawan sebagai pihak pemilik sarana pengangkutan, tidak bertanggung jawab atas kebenaran asal – usul kayu yang dimuat dalam kontainer – kontainer sejumlah 27 (dua puluh tujuh) tersebut, dan karenanya pula Pelawan merasa*

Halaman 16 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan dengan adanya tuntutan TERLAWAN sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, yang didasarkan pada adanya niat sebagaimana tuntutan dari Pelawan yang berniat dan berkehendak untuk merampas kontainer – kontainer tersebut, padahal kontainer-kontainer tersebut bukanlah milik TURUT TERLAWAN I, justru sebaliknya TURUT TERLAWAN II hanyalah menyewanya untuk sarana angkut kayu-kayu miliknya;

8. Bahwa adapun kedudukan TURUT TERLAWAN III dalam perkara perlawanan ini adalah sebagai pihak yang memiliki peran sebagai yang merasa dirugikan dari perbuatan TURUT TERLAWAN I, supaya tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini;
10. Bahwa, terhadap putusan nomor 3 khususnya terhadap amar yang berbunyi :
“Menyatakan barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) kontainer”
.....Dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Papua agar dimanfaatkan untuk Pembangunan Propinsi Papua.”
bukanlah hasil dari suatu kejahatan TURUT TERLAWAN I, akan tetapi adalah milik PELAWAN yang mempunyai status hukum yang jelas dan terang serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
11. Bahwa, adapun mengenai perbuatan TURUT TERLAWAN I yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sepatutnya menjadi tanggung jawabnya sendiri terhadap NEGARA dan seharusnya pula hukum tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini PELAWAN, yang pada akhirnya putusan perkara pidana a quo telah menimbulkan persoalan baru yang lebih besar dan berakibat pada tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap hukum Negara Republik Indonesia ini;
12. Bahwa, PELAWAN selaku pemilik ke-27 (dua puluh tujuh) kontainer a quo sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, sebab dalam perkara a quo yang menjadi persoalan adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah;”



1.2. Bahwa Pelawan dalam Petitem Perlawanan halaman 13 s/d 14 angka 3, 4, 6 menyebutkan :

“3. Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah pemilik yang sah atas khususnya sejumlah 27 kontainer dengan nomor kontainer.....”

4. Memerintahkan kepada Terlawan agar menyerahkan sejumlah 27 kontainer, barang bukti dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, supaya diserahkan kepada PELAWAN seketika setelah putusan ini diucapkan dalam keadaan baik tanpa beban hukum apapun;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*) walapupun ada banding, kasasi serta upaya hukum lainnya”;

1.3. Bahwa terhadap dalil Pelawan dalam perkara Perlawanan Nomor : 1153/Pdt.BTH/2022/PN.Sby tanggal 21 Oktober 2022 adalah merupakan obyek yang sama dan pernah diajukan oleh Pelawan dalam perkara perlawanan Nomor : 15/Pdt.BTH/2022/PN.Sby tanggal 07 Januari 2022.

1.4. Bahwa Perkara yang sudah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Ne bis in idem*). *Ne bis in idem* terjadi apabila :

- 1) Pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus;
- 2) Alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dalam perkara yang lama;
- 3) Diajukan oleh pihak – pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula;
- 4) Hubungan hukum diantara para pihak yang sama dengan hukum para pihak pada perkara lama.

1.5. Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata terdapat beberapa hal yang menjadi syarat asas hukum *Ne bis in idem* antara lain:

- adanya kesamaan obyek;
- adanya kesamaan subyek; dan
- adanya kesamaan dalil / alasan yang sama.

Berkaitan dengan asas *Ne bis in idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 menyatakan :

”Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Halaman 18 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis in idem*, diatur sebagai berikut :

- Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne bis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :
- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak; - Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu

Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai *Ne Bis In Idem* karena ada persamaan objek dan subjeknya adalah sebagai berikut:

- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan :**
“Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”;
- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan:**
“Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem”
- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan:**
“Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya”

1.6. Berdasarkan uraian diatas, Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah merupakan Perkara yang sudah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Ne bis in idem*), oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Perlawanan Pelawan *Ne bis in idem* dan selanjutnya menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

2. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

2.1. Bahwa Pelawan dalam posita perlawanan halaman 8 angka 11, menyebutkan:

“11. Bahwa adapun mengenai perbuatan TURUT TERLAWAN I yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana, sepatutnya

Halaman 19 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



menjadi tanggung jawabnya sendiri terhadap NEGARA dan seharusnya pula hukum tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini PELAWAN, yang pada akhirnya putusan perkara pidana a quo telah menimbulkan persoalan baru yang lebih besar dan berakibat pada tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap HUKUM Negara Republik Indonesia ini;

- 3.2 Bahwa Pelawan dalam positanya diatas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa TURUT TERLAWAN I bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada negara, dan seharusnya hukum tidak menimbulkan kerugian bagi Pelawan serta berakibat tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap hukum Negara Republik Indonesia, adalah dalil yang tidak jelas atau kabur. Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh TURUT TERLAWAN I telah dinyatakan bersalah sebagaimana telah diperiksa, diputus serta berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020. Sedangkan kerugian yang didalilkan Pelawan yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat pelaku bisnis kepada hukum Negara Republik Indonesia bukan merupakan akibat hukum langsung dari adanya amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, sehingga menjadikan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan selanjutnya menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

3. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO (PELAWAN KELIRU DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN)

- 3.1. Bahwa Pelawan dalam posita perlawanan halaman 8 angka 11 s/d angka 12, menyebutkan:

"11. Bahwa adapun mengenai perbuatan TURUT TERLAWAN I yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana, sepatutnya menjadi tanggung jawabnya sendiri terhadap NEGARA dan seharusnya pula hukum tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain

Halaman 20 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



dalam hal ini PELAWAN, yang pada akhirnya putusan perkara pidana a quo telah menimbulkan persoalan baru yang lebih besar dan berakibat pada tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap HUKUM Negara Republik Indonesia ini;

12. Bahwa, PELAWAN selaku pemilik ke-27 (dua puluh tujuh) kontainer a quo sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, sebab dalam perkara a quo yang menjadi persoalan adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah”

3.2. Terhadap dalil Pelawan pada posita angka 11 s/d angka 12 diatas, Terlawan menolak sebagai berikut :

a. Pelawan dalam posita perlawanan angka 11 diatas, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Perbuatan TURUT TERLAWAN I adalah tanggung jawabnya sendiri dan seharusnya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain adalah menunjukkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pelawan merupakan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh TURUT TERLAWAN I.

b. Pelawan dalam posita perlawanan angka 12, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar kepemilikan Pelawan terhadap 27 (dua puluh tujuh) kontainer tersebut diatas jelas adanya landasannya dan faktual secara hukum yang disewa oleh TURUT TERLAWAN II. Dalil tersebut menunjukkan bahwa antara Pelawan dan TURUT TERLAWAN II terdapat hubungan hukum perikatan berupa sewa menyewa, sehingga Pelawan sebagai pihak yang menyewakan apabila menderita kerugian akibat perikatan sewa menyewa, maka seharusnya Pelawan mengajukan gugatan wanprestasi/ ganti rugi kepada TURUT TERLAWAN II, bukan mengajukan Perlawanan kepada Terlawan.

3.3. Selain itu, dalil Pelawan yang menjadikan amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020 sebagai Obyek Perlawanan adalah dalil yang keliru (*Error in Objecto*).

Bahwa Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyebutkan:

Halaman 21 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



"Pasal 23

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 26

Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain."

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Jo. Pasal 26 UU Kekuasaan Kehakiman diatas, maka pemeriksaan mengenai keliru tidaknya putusan Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, haruslah diperiksa dan diputus melalui upaya hukum banding atau kasasi.

- 3.4. Bahwa Pelawan mengajukan upaya hukum melalui Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap amar putusan tersebut, maka seharusnya upaya hukum tersebut diajukan pada saat upaya Penyitaan dilakukan oleh Penyidik pada Tahun 2018 dan sebelum perkara tindak pidana pokok tersebut diputus oleh putusan Pengadilan. Hal tersebut sejalan dengan Pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" Penerbit Sinar Grafika Jakarta pada halaman 300 paragraf kedua yang menjelaskan:

"Derden Verzet atas sita jaminan dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan Derden Verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989."

- 3.5. Berdasarkan uraian diatas, Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah keliru (*error in objecto*), oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Perlawanan Pelawan *error in objecto* dan selanjutnya menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat menjawab Perlawanan Pelawan dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini.

I. PELAWAN BUKANLAH PELAWAN YANG BAIK DAN BENAR

Halaman 22 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



- 1.1 Bahwa Pelawan dalam posita perlawanannya halaman 8, angka 10 s/d angka 12, yang menyebutkan :

“10. Bahwa, terhadap putusan nomor 3 khususnya terhadap amar yang berbunyi :

*“Menyatakan barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) kontainer”
.....Dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Papua agar dimanfaatkan untuk Pembangunan Propinsi Papua.” bukanlah hasil dari suatu kejahatan TURUT TERLAWAN I, akan tetapi adalah milik PELAWAN yang mempunyai status hukum yang jelas dan terang serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;*

11. Bahwa, adapun mengenai perbuatan TURUT TERLAWAN I yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sepatutnya menjadi tanggung jawabnya sendiri terhadap NEGARA dan seharusnya pula hukum tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini PELAWAN, yang pada akhirnya putusan perkara pidana a quo telah menimbulkan persoalan baru yang lebih besar dan berakibat pada tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap hukum Negara Republik Indonesia ini;

12. Bahwa, PELAWAN selaku pemilik ke-27 (dua puluh tujuh) kontainer a quo sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, sebab dalam perkara a quo yang menjadi persoalan adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah;”

- 1.2 Selanjutnya dalam Petitum Pelawan angka 2 menyebutkan :

“2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar”

- 1.3 Bahwa dalil-dalil Pelawan dalam Perlawanannya merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pelawan mengetahui terkait proses penyitaan terhadap 27 (dua puluh tujuh) kontainer sebagai alat untuk melakukan tindak pidana atau sebagai alat angkut sampai dengan proses persidangan terkait Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh TURUT TERLAWAN I.
- b. Bahwa Pihak Pelawan sejak pemeriksaan pada tahap penyidikan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Julia

Halaman 23 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Devi Rosalia anak dari M. Purba, Saksi Daniel Parlindungan anak dari Hotman Lumban Toruan dan Saksi Riswanto Bin Kamari yang mana ketiganya adalah pekerja atau karyawan dari Pihak Pelawan.

c. Selanjutnya, Pihak Pelawan juga hadir sebagai saksi dalam persidangan Perkara Tindak Pidana No. 2181/Pid.B/LH/2019/ PN.Sby dan hingga saat Tuntutan Pidana dari Terlawan dibacakan di Persidangan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, Pihak Pelawan tidak pernah mengajukan permintaan gugatan ganti kerugian, sedangkan Pelawan mengetahui bahwa barang berupa 27 (dua puluh tujuh) kontainer disita dan digunakan dalam perkara tersebut.

d. Ketentuan Pasal 98 KUHAP , menyebutkan:

“ (1) jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana ini.

(2) permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya...”

e. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pelawan sudah sejak awal mengetahui akibat hukum terhadap barang kontainer yang dikenakan penyitaan untuk perkara pidana, tetapi Pelawan tidak menggunakan upaya-upaya yang diatur oleh Undang-undang, sehingga **Pelawan Bukan Pelawan yang Baik dan Benar.** Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

II. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.SURABAYA TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NO. 46/Pid.Sus-LH/2020/PT.SBY TANGGAL 16 MARET 2020 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ADALAH SUDAH BENAR.

2.1 Bahwa Pelawan dalam posita perlawanannya halaman 7 s/d 8, angka 7, angka 10 s/d angka 12, yang menyebutkan :

Halaman 24 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



- “ 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN, dimana kedudukan Pelawan sebagai pihak pemilik sarana pengangkutan, tidak bertanggung jawab atas kebenaran asal – usul kayu yang dimuat dalam kontainer – kontainer sejumlah 27 (dua puluh tujuh) tersebut, dan karenanya pula Pelawan merasa dirugikan dengan adanya tuntutan TERLAWAN sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, yang didasarkan pada adanya niat sebagaimana tuntutan dari Pelawan yang berniat dan berkehendak untuk merampas kontainer – kontainer tersebut, padahal kontainer-kontainer tersebut bukanlah milik TURUT TERLAWAN I, justru sebaliknya TURUT TERLAWAN II hanyalah menyewanya untuk sarana angkut kayu-kayu miliknya;
10. Bahwa, terhadap putusan nomor 3 khususnya terhadap amar yang berbunyi :
“Menyatakan barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) kontainer”
.....Dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Papua agar dimanfaatkan untuk Pembangunan Propinsi Papua.” bukanlah hasil dari suatu kejahatan TURUT TERLAWAN I, akan tetapi adalah milik PELAWAN yang mempunyai status hukum yang jelas dan terang serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
11. Bahwa, adapun mengenai perbuatan TURUT TERLAWAN I yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sepatutnya menjadi tanggung jawabnya sendiri terhadap NEGARA dan seharusnya pula hukum tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini Pelawan, yang pada akhirnya putusan perkara pidana a quo telah menimbulkan persoalan baru yang lebih besar dan berakibat pada tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap hukum Negara Republik Indonesia ini;
12. Bahwa, PELAWAN selaku pemilik ke-27 (dua puluh tujuh) kontainer a quo sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, sebab dalam perkara a quo



yang menjadi persoalan adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah;”

2.2 Bahwa dalil pelawan diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Perkara Tindak Pidana tersebut, telah di periksa dan diputus serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

a. **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019, dengan amar putusan sebagai berikut :**

“MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DEDI TANDEAN Anak Dari DANIEL TANDEAN terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja mengangkut kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 27 (dua puluh tujuh) kontainer sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI TANDEAN Anak Dari DANIEL TANDEAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 27 (dua puluh tujuh) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing – masing dengan nomor kontainer sebagai berikut :

No.	KONTAINER		NOTA PERUSAHAAN		DAFTAR KAYU OLAHAN	
	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor
1	1 (satu) unit	TEGU 2867006	1 (satu) lembar	000005/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000005/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
2	1 (satu) unit	JPLU 3021490	1 (satu) lembar	000009/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000009/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
3	1 (satu) unit	TEGU 3001166	1 (satu) lembar	000018/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000018/DKO/NP/EAJ/XI I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	1 (satu) unit	TEGU 2945855	1 (satu) lembar	000014/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000014/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
5	1 (satu) unit	TEGU 2850390	1 (satu) lembar	000007/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000007/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
6	1 (satu) unit	TEGU 2935409	1 (satu) lembar	000012/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000012/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
7	1 (satu) unit	TEGU 2948725	1 (satu) lembar	000017/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000012/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
8	1 (satu) unit	TEGU 2976732	1 (satu) lembar	000013/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000013/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
9	1 (satu) unit	TEGU 2853949	1 (satu) lembar	000029/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000029/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
10	1 (satu) unit	TEGU 7070890	1 (satu) lembar	000028/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000028/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
11	1 (satu) unit	TEGU 3006912	1 (satu) lembar	000021/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000021/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
12	1 (satu) unit	TEGU 2868980	1 (satu) lembar	000025/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000025/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
13	1 (satu) unit	TEGU 296471	1 (satu) lembar	000026/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000026/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
14	1 (satu) unit	TEGU 2907705	1 (satu) lembar	000022/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000022/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
15	1 (satu) unit	TEGU 2955257	1 (satu) lembar	000016/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000016/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
16	1 (satu) unit	TEGU 2849738	1 (satu) lembar	000008/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000008/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
17	1 (satu) unit	TEGU 7040582	1 (satu) lembar	000031/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000031/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
18	1 (satu) unit	TEGU 2891506	1 (satu) lembar	000020/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000020/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
19	1 (satu) unit	TEGU 2967350	1 (satu) lembar	000015/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000015/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
20	1 (satu) unit	TEGU 7056716	1 (satu) lembar	000030/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000030/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
21	1 (satu) unit	TCLU 2010541	1 (satu) lembar	000023/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000023/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
22	1 (satu) unit	TEGU 2885627	1 (satu) lembar	000006/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000006/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
23	1 (satu) unit	TEGU 2999194	1 (satu) lembar	000024/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000024/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
24	1 (satu) unit	TEGU 2854441	1 (satu) lembar	000027/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000027/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
25	1 (satu) unit	TEGU 2979074	1 (satu) lembar	000010/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000010/DKO/NP/EAJ/XI I/2018
26	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000019/NP/EAJ/	1 (satu)	000019/DKO/NP/EAJ/XI

Halaman 27 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



	unit	2906904	lembar	XII/2018	lembar	I/2018
27	1 (satu) unit	TEGU 2959519	1 (satu) lembar	000011/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000011/DKO/NP/EAJ/XI I/2018

Digunakan dalam perkara CV. EDOM ARIHA JAYA

2. Salinan Akte Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor 176 Tanggal 31 Januari 2008.
3. Salinan Akte Notaris Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor : 718 Tanggal 29 Maret 2017.
4. Salinan Akta Notaris Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV> EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 128 Tanggal 09 Mei 2018.
5. Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/0582/SITU/DPM-PTSP/kab-JP/2018 tanggal 25 April 2018.
6. IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor 522.2/1548 tanggal 30 November 2007.
7. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP 26.10.150.3.42.077 Tanggal 28 April 2017.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/067/SIUP-K-DPM-PTSP/KAP-JP/2017 Tanggal 28 April 2017.
9. Izin Usaha Industri CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor : 503/004/DPM-PTSP/IX/2017 Tanggal 6 September 2017.
10. 5 (lima) print out Rekening Giro CV. TROPICAL TIMBER INDONESIA No. Rek 8290825297 bulan Desember 2018.
11. 5 (lima) print out Rekening Giro CV. TROPICAL TIMBER INDONESIA No. Rek 8290825297 bulan Januari 2019.

Digunakan untuk perkara an. CV. EDOM ARIHA JAYA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)."

b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/Pid.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, dengan amar putusan sebagai berikut :

"MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2181/Pid.B/LH/2019/PN. Sby tanggal 27 September 2019, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana

Halaman 28 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



yang dijatuhkan sehingga amar no. 2, 3 dan 4 berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI TANDEAN Anak Dari DANIEL TANDEAN terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja mengangkut kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 27 (dua puluh tujuh) kontainer sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI TANDEAN Anak Dari DANIEL TANDEAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
27 (dua puluh tujuh) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing – masing dengan nomor kontainer sebagai berikut :

No.	KONTAINER		NOTA PERUSAHAAN		DAFTAR KAYU OLAHAN	
	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor
1	1 (satu) unit	TEGU 2867006	1 (satu) lembar	000005/NP/EAJ/XII/2018	1 (satu) lembar	000005/DKO/NP/EAJ/XII/2018
2	1 (satu) unit	JPLU 3021490	1 (satu) lembar	000009/NP/EAJ/XII/2018	1 (satu) lembar	000009/DKO/NP/EAJ/XII/2018
3	1 (satu) unit	TEGU 3001166	1 (satu) lembar	000018/NP/EAJ/XII/2018	1 (satu) lembar	000018/DKO/NP/EAJ/XII/2018
4	1 (satu) unit	TEGU 2945855	1 (satu) lembar	000014/NP/EAJ/XII/2018	1 (satu) lembar	000014/DKO/NP/EAJ/XII/2018
5	1 (satu) unit	TEGU 2850390	1 (satu) lembar	000007/NP/EAJ/XII/2018	1 (satu) lembar	000007/DKO/NP/EAJ/XII/2018
6	1 (satu) unit	TEGU 2935409	1 (satu) lembar	000012/NP/EAJ/XII/2018	1 (satu) lembar	000012/DKO/NP/EAJ/XII/2018
7	1 (satu) unit	TEGU 2948725	1 (satu) lembar	000017/NP/EAJ/XII/2018	1 (satu) lembar	000012/DKO/NP/EAJ/XII/2018
8	1 (satu) unit	TEGU 2976732	1 (satu) lembar	000013/NP/EAJ/XII/2018	1 (satu) lembar	000013/DKO/NP/EAJ/XII/2018
9	1 (satu) unit	TEGU 2853949	1 (satu) lembar	000029/NP/EAJ/XII/2018	1 (satu) lembar	000029/DKO/NP/EAJ/XII/2018
10	1 (satu) unit	TEGU 7070890	1 (satu) lembar	000028/NP/EAJ/XII/2018	1 (satu) lembar	000028/DKO/NP/EAJ/XII/2018



11	1 (satu) unit	TEGU 3006912	1 (satu) lembar	000021/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000021/DKO/NP /EAJ/XII/2018
12	1 (satu) unit	TEGU 2868980	1 (satu) lembar	000025/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000025/DKO/NP /EAJ/XII/2018
13	1 (satu) unit	TEGU 296471	1 (satu) lembar	000026/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000026/DKO/NP /EAJ/XII/2018
14	1 (satu) unit	TEGU 2907705	1 (satu) lembar	000022/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000022/DKO/NP /EAJ/XII/2018
15	1 (satu) unit	TEGU 2955257	1 (satu) lembar	000016/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000016/DKO/NP /EAJ/XII/2018
16	1 (satu) unit	TEGU 2849738	1 (satu) lembar	000008/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000008/DKO/NP /EAJ/XII/2018
17	1 (satu) unit	TEGU 7040582	1 (satu) lembar	000031/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000031/DKO/NP /EAJ/XII/2018
18	1 (satu) unit	TEGU 2891506	1 (satu) lembar	000020/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000020/DKO/NP /EAJ/XII/2018
19	1 (satu) unit	TEGU 2967350	1 (satu) lembar	000015/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000015/DKO/NP /EAJ/XII/2018
20	1 (satu) unit	TEGU 7056716	1 (satu) lembar	000030/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000030/DKO/NP /EAJ/XII/2018
21	1 (satu) unit	TCLU 2010541	1 (satu) lembar	000023/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000023/DKO/NP /EAJ/XII/2018
22	1 (satu) unit	TEGU 2885627	1 (satu) lembar	000006/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000006/DKO/NP /EAJ/XII/2018
23	1 (satu) unit	TEGU 2999194	1 (satu) lembar	000024/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000024/DKO/NP /EAJ/XII/2018
24	1 (satu) unit	TEGU 2854441	1 (satu) lembar	000027/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000027/DKO/NP /EAJ/XII/2018
25	1 (satu) unit	TEGU 2979074	1 (satu) lembar	000010/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000010/DKO/NP /EAJ/XII/2018
26	1 (satu) unit	TEGU 2906904	1 (satu) lembar	000019/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000019/DKO/NP /EAJ/XII/2018
27	1 (satu) unit	TEGU 2959519	1 (satu) lembar	000011/NP/EAJ/ XII/2018	1 (satu) lembar	000011/DKO/NP /EAJ/XII/2018

Digunakan dalam perkara CV. EDOM ARIHA JAYA

1. Salinan Akte Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor 176 Tanggal 31 Januari 2008.
2. Salinan Akte Notaris Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor : 718 Tanggal 29 Maret 2017.



3. *Salinan Akta Notaris Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV> EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 128 Tanggal 09 Mei 2018.*
4. *Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/0582/SITU/DPM-PTSP/kab-JP/2018 tanggal 25 April 2018.*
5. *IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor 522.2/1548 tanggal 30 November 2007.*
6. *Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP 26.10.150.3.42.077 Tanggal 28 April 2017.*
7. *Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/067/SIUP-K-DPM-PTSP/KAP-JP/2017 Tanggal 28 April 2017.*
8. *Izin Usaha Industri CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor : 503/004/DPM-PTSP/IX/2017 Tanggal 6 September 2017.*
9. *5 (lima) print out Rekening Giro CV. TROPICAL TIMBER INDONESIA No. Rek 8290825297 bulan Desember 2018.*
10. *5 (lima) print out Rekening Giro CV. TROPICAL TIMBER INDONESIA No. Rek 8290825297 bulan Januari 2019.*

Digunakan untuk perkara an. CV. EDOM ARIHA JAYA

4. *Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)."*

2.3 Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020 yang menyatakan 27 (dua puluh tujuh) kontainer dirampas untuk Negara adalah merupakan amar putusan yang sudah benar, yang diputuskan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum mengenai perampasan alat atau alat angkut tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur pada Pasal 78 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Selanjutnya disebut ""UU Kehutanan") , yang menyebutkan:

"Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara."

Halaman 31 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



2.4 Berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), bahwa dalil-dalil dalam posita Pelawan adalah dalil yang tidak benar, terkait dengan 27 (dua puluh tujuh) kontainer yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dirampas untuk negara adalah alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh TURUT TERLAWAN I. Sehingga Putusan Majelis Hakim dalam perkara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020 adalah sudah tepat dan benar.

2.5 Berdasarkan uraian tersebut maka amar putusan dirampas untuk negara atas barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) kontainer pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020 adalah telah sesuai dengan hasil penyidikan, pembuktian dan fakta persidangan dalam perkara Pidana No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN Surabaya yang telah diperiksa dan diputus serta berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020. Sehingga amar putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sudah benar dan tepat.

III. TUNTUTAN TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA

3.1 Pelawan dalam Posita Perlawanannya Permohonan Dalam Provisi Alenia Kedua halaman 13 angka 1 s/d angka 2, menyebutkan :

"1. Menetapkan supaya TERLAWAN menyerahkan kepada PELAWAN untuk pemeliharaan atas barang bukti khususnya terhadap sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer dalam perkara pidana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, sampai perkara

Halaman 32 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

2. Menetapkan bahwa perawatan dan pemeliharaan atas sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer a quo agar diserahkan oleh TERLAWAN kepada PELAWAN untuk selanjutnya dijaga dan dipelihara serta dirawat oleh PELAWAN sampai putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dengan ketentuan tidak boleh menjual/mengalihkan container-container tersebut.”

- 3.2 Selain itu, Pelawan dalam Petitum Perlawanan halaman 14 angka 6 , menyebutkan ;

“ Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walapupun ada banding, kasasi serta upaya hukum lainnya”

- 3.2 Tuntutan dimaksud adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (*vide* Pasal 180 HIR).
- b) Posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta.
- c) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978 tanggal 01 April 1978 menginstruksikan kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali “dalam hal yang tidak dapat dihindarkan”, putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan;
- d) Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 menyebutkan :
“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

Halaman 33 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.”
- e) Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:
- “Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”.
- f) Bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Pelawan telah menyangkut Pokok Perkara karena harus dibuktikan/disertai dengan suatu bukti otentik oleh Pelawan. Sebaliknya, terhadap barang bukti 27 (dua puluh tujuh) kontainer tersebut telah dibuktikan oleh Terlawan, telah diperiksa dan diputus dalam perkara pidana sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Perlawanan Pelawan tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Pelawan.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, Terlawan mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menolak Permohonan Provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 03 April 2023, dan atas Replik tersebut, Terlawan telah mengajukan Duplik tertanggal 10 April 2023 dan baik Replik maupun Duplik selengkapya sebagaimana dalam berita acara dan untuk mempersingkat uraiannya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan fotocopy bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Notaris No. 252 tertanggal 17 September 1987, yang dibuat Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Akta Notaris No. 183 tertanggal 31 Oktober 1997, Pernyataan Keputusan Rapat PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk, yang dibuat Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Akta Notaris No. 165 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat Notaris, Misahardi Wilamarta, SH di Jakarta, diberi tanda P - 3;

Halaman 35 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Notaris No. 54 tertanggal 19 Juni 2019, Pernyataan Keputusan Rapat PT. TEMAS Tbk, yang dibuat Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, Mkn, Notaris di Jakarta Barat, diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Akta No. 90 tertanggal 11 Juni 2021, oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.kn, Notaris di Jakarta, diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi No. 021/PUU-III/2005 tertanggal Rabu 1 Maret 2006, diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy SURAT EDARAN Nomor: SE-03/B/B.5/1988 Tentang PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN, diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep No. 01/Pdt.G/V/2009/PN.Tjr tertanggal Selasa, 08 Desember 2009 yang dbacakan pada Selasa, 12 Januari 2010, diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 46/PDT/2010/PT.KT.Smda tertanggal 24 Juni 2010, diberi tanda P - 9;
10. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2187 K/Pdt/2011 tertanggal 21 Desember 2011, diberi tanda P - 10;
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Mks atas nama Terdakwa Sutarmi Alias Bu Tami, diberi tanda P - 11;
12. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 954/Pid.Sus/2022/PN Mks atas nama Terdakwa Sutarmi Alias Bu Tami, diberi tanda P - 12;
13. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 132/Pdt.Bth/2022/PN Makassar, dimana kedudukan PT. Temas Tbk sebagai Pelawan melawan Kejaksaan Negeri Makassar dkk, diberi tanda P - 13;
14. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN Makassar, dimana kedudukan PT. Temas Tbk sebagai Pelawan melawan Kejaksaan Negeri Makassar dkk, diberi tanda P - 14;
15. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 119/Pdt.Bth/2022/PN Makassar, dimana kedudukan PT. Temas Tbk sebagai Pelawan melawan Kejaksaan Negeri Makassar dkk, diberi tanda P - 15;
16. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 113/Pdt.Bth/2022/PN Makassar, dimana kedudukan PT. Temas Tbk sebagai Pelawan melawan Kejaksaan Negeri Makassar dkk, diberi tanda P - 16;
17. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2085/Pid.B/LH/2019/PN Sby tanggal 20 September 2019, atas nama Terdakwa Vincentius Gabriel Buce Rahayan Anak dari Tatbat Rahayan, diberi tanda P - 17;

Halaman 36 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 1677/PID.SUS-LH/2019/PT. SBY tanggal 16 Desember 2019, atas nama Terdakwa Vincentius Gabriel Buce Rahayan Anak dari Tatbat Rahayan, diberi tanda P - 18;
19. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2765 K/PID.SUS-LH/2020 tanggal 26 November 2020, diberi tanda P - 19;
20. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Terdakwa DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN, diberi tanda P - 20;
21. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa Terdakwa DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN, diberi tanda P - 21;
22. Fotocopy Bill Of Lading No. DJJ2019010200012;
 - 1) Kontainer No. JPLU 3021490;
 - 2) Kontainer No. TEGU 2867006;Shipper : CV EDOM ARIHA JAYA
Diberi tanda P - 22;
23. Fotocopy Bill Of Lading No. DJJ2019010200013
 - 1) Kontainer No. TEGU 2849738
 - 2) Kontainer No. TEGU 2850390
 - 3) Kontainer No. TEGU 2945855
 - 4) Kontainer No. TEGU 2935409
 - 5) Kontainer No. TEGU 2976732
 - 6) Kontainer No. TEGU 2955257
 - 7) Kontainer No. TEGU 2948725
 - 8) Kontainer No. TEGU 7040582
 - 9) Kontainer No. TEGU 7070890
 - 10)Kontainer No. TEGU 2853949
 - 11)Kontainer No. TEGU 2907705
 - 12)Kontainer No. TEGU 3006912
 - 13)Kontainer No. TEGU 2946471
 - 14)Kontainer No. TEGU 2868980Shipper : CV EDOM ARIHA JAYA
Diberi tanda P - 23;
24. Fotocopy Bill Of Lading No. DJJ2019010200014
 - 1) Kontainer No. TEGU 2959519
 - 2) Kontainer No. TEGU 2885627

Halaman 37 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kontainer No. TEGU 2979074

4) Kontainer No. TEGU 7056716

5) Kontainer No. TEGU 2854441

6) Kontainer No. TEGU 2999194

Shipper : CV EDOM ARIHA JAYA

Diberi tanda P - 24;

25. Fotocopy Bill Of Lading No. DJJ2019010200015

1) Kontainer No. TEGU 2967350

Shipper : CV EDOM ARIHA JAYA

Diberi tanda P - 25;

26. Fotocopy Bill Of Lading No. DJJ201812123100007

1) Kontainer No. TEGU 3001166

Shipper : CV EDOM ARIHA JAYA

Diberi tanda P - 26;

27. Fotocopy Bill Of Lading No. DJJ2018123100005

1) Kontainer No. TEGU 2891506

Shipper : CV EDOM ARIHA JAYA

Diberi tanda P - 27;

28. Fotocopy Bill Of Lading No. DJJ2019010400006

1) Kontainer No. TEGU 2906904

Shipper : CV EDOM ARIHA JAYA

Diberi tanda P - 28;

29. Fotocopy Certificat De Controle / Inspektion Certificate; TEGU 294 401 – TEGU 294 900, diberi tanda P - 29;

30. Fotocopy Cargo Container Production Certificate; TEGU 285 001 – TEGU 285 500, diberi tanda P - 30;

31. Fotocopy Certificat De Controle / Inspektion Certificate; TEGU 292 801 – TEGU 293 800, diberi tanda P - 31;

32. Fotocopy Certificat De Controle / Inspektion Certificate; TEGU 294 401 – TEGU 294 900, diberi tanda P - 32;

33. Fotocopy Certificate De Controle / Inspektion Certificate; TEGU 297 401 – TEGU 298 100, diberi tanda P - 33;

34. Fotocopy Sea Cube Container Leasing; TEGU 706 501 – TEGU 707 500, diberi tanda P - 34;

35. Fotocopy Certificate De Controle / Inspektion Certificate; TEGU 294 401 – TEGU 294 900, diberi tanda P - 35;

Halaman 38 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Certificate De Controle / Inspektion Certificate; TEGU 290 201 – TEGU 290 800, diberi tanda P - 36;
37. Fotocopy Certificate Of Officer Of Textainer Equipment Management Limited, 8 Januari 2013; TEGU 295 401 – TEGU 295 900, diberi tanda P - 37;
38. Fotocopy Certificate De Controle / Inspektion Certificate; TEGU 289 101 – TEGU 289 9400, diberi tanda P - 38;
39. Fotocopy Certificate De Controle / Inspektion Certificate; TEGU 296 501 – TEGU 296 800, diberi tanda P - 39;
40. Fotocopy Sea Cube Container Leasing, 10 May 2016; TEGU 705 501 – TEGU 706 200, diberi tanda P - 40;
41. Fotocopy American Bureau of Shipping Cargo Container Production Certificate; TCLU 200 400 – TCLU 201 899, diberi tanda P - 41;
42. Fotocopy Certificat De Controle / Inspektion Certificate; TEGU 288 101 – TEGU 288 8600, diberi tanda P - 42;
43. Fotocopy Certificat De Controle / Inspektion Certificate; TEGU 297 401 – TEGU 298 100, diberi tanda P - 43;
44. Fotocopy Certificat De Controle / Inspektion Certificate; TEGU 290 201 – TEGU 290 800, diberi tanda P - 44;
45. Fotocopy Certificate De Controle / Inspektion Certificate; TEGU 295 901 – TEGU 296 500, diberi tanda P - 45;
46. Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan / Kerusakan Barang / Surat-Surat No. 1911/B/IV/2022/RESJU, tertanggal 26 April 2022, diberi tanda P - 46;
47. Fotocopy SURAT PERSETUJUAN MUAT BARANG KHUSU, Nomor KL.207/5/8/KSOP-JRA-2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Syahbandar Pelabuhan Jayapura, diberi tanda P - 47;
48. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Pdt. Bth/2022/PN Surabaya, diberi tanda P - 48;
49. Fotocopy Cargo Container Produk Certificate; TEGU 285 0001 – TEGU 285 500, diberi tanda P - 49;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan ternyata telah sesuai aslinya, kecuali bukti bertanda P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 berupa fotokopi dari salinan resminya sedangkan bukti bertanda P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya berupa fotokopi dari fotokopi ;

Halaman 39 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan fotocopy bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Pdt.Bth/2022/PN. Surabaya, diberi tanda T - 1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprint. Sita.05/PHP-4/199/PPNS/2019 tanggal 26 Februari 2019 dilampiri dengan Berita Acara Penyitaan tgl 26-02-2019, diberi tanda T - 2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : S.06/PHP-4/199/PPNS/2019 tanggal 26 Februari 2019 Perihal : Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, diberi tanda T - 3;
4. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 692/Pen. Pid/2019/ PN.Sby tanggal 04 Maret 2019., diberi tanda T - 4;
5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Daniel Parlindungan Anak dari Hotman Lumban Toruan Sihombing, diberi tanda T - 5;
6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Riswanto Bin Kamari, diberi tanda T - 6;
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Julia Devi Rosalia anak dari M. Purba, diberi tanda T - 7;
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019, diberi tanda T - 8;
9. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, diberi tanda T - 9;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan ternyata bukti bertanda T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 telah sesuai aslinya dan bukti bertanda T-1, T-8, T-9 berupa fotokopi dari salinan resminya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pelawan juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Ahli Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. :

- Bahwa Ahli telah disumpah menurut agama Islam;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Hukum Perdata;
- Bahwa dalam persidangan, pada pokoknya Ahli berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa Ahli menerangkan penjelasan mengenai pengertian kontrak tertera dalam ketentuan Buku III bab ke 2 yang menunjukkan bahwa perjanjian sama dengan kontrak, dalam bab ke 2 tentang perikatan-perikatan yang lahir karena perjanjian. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 BW yang menyatakan “Suatu

Halaman 40 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pasal 1320 BW terdapat syarat sah perjanjian, antara lain:
 1. Sepakat
 2. Cakap
 3. Objek tertentu
 4. Terdapat kausaTerhadap pelanggaran ketentuan subjektif (sepakat dan cakap) berimplikasi perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan terhadap pelanggaran ketentuan objektif (objek tertentu dan terdapat kausa) maka perjanjian batal demi hukum.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pasal 1338 Ayat (3) BW, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebenarnya bekerja atau daya mengikatnya itikad baik terlihat dalam proses pelaksanaan dan dalam proses pembentukan perjanjian. Itikad baik secara terminologi dipahami;
- Bahwa itikad merupakan kemauan atau kehendak sehingga berkaitan dengan kejujuran. Dari segi subjektif, itikad baik berkaitan dengan maksud atau niat yang betul-betul dilandasi pada kejujuran dan kehati-hatian. Dari segi objektif, itikad baik dipandang dari segi perbuatan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa itikad baik berarti bahwa tindakan yang dilakukannya tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap pihak-pihak yang beritikad baik, oleh hukum harus dilindungi, sehingga dalam pembuatan kontrak yang kemudian merugikan salah satu pihak lain, maka sebagai bentuk perlindungannya hukum harus memberikan perlindungan yang diberikan dengan cara memberikan hak kepada yang bersangkutan, misalnya dalam SEMA 7/2012.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pasal 195 Ayat (6) jo. Pasal 207 jo. Pasal 208 HIR, upaya hukum terhadap perlawanan atau terkait penyitaan dapat diajukan atas dasar hak milik.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam SEMA 3/2018 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai perkara bantahan bantahan (derden verzet) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012) pada angka VI huruf b, diperbaiki sebagai berikut:

Perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.



- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan kepemilikan; (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang kepemilikan itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya kepemilikan;
 - c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan.
 - e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.
- Banyak upaya penggunaan Pasal 195 Ayat (6) HIR dalam mengajukan upaya keberatan atau perlawanan terhadap penyitaan, seperti dikabulkannya Putusan Nomor 22/Pdt.PLW/2012/PN Bc, Putusan Nomor 44/Pdt.PLW/2013/PN Jambi, dan Putusan Nomor 27/Pdt.PLW/2014/PN Stb, dll. Artinya upaya perlawanan pihak ketiga banyak juga diterapkan terhadap perlawanan dalam penyitaan;
 - Bahwa Ahli menerangkan dalam SEMA 3/2018, rumusan kamar perdata angka 2 telah memberikan pedoman bahwa pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum perlawanan terhadap adanya penyitaan tersebut;
 - Bahwa Ahli menerangkan keabsahan Pasal 78 Ayat (15) UU Kehutanan melalui Uji Materiil Putusan MK Nomor 21/PUU-III/2005 dalam pertimbangannya disampaikan bahwa terkait keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan dengan prinsip *due process of law*, pihak ketiga yang beritikad baik tetap harus dilindungi sehingga MK berpendapat bahwa Pasal 78 Ayat (15) beserta Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan itu ditolak, tetapi tetap dijelaskan dalam pertimbangannya pihak ketiga yang beritikad baik tetap harus dilindungi terhadap penyitaan Pasal 78 Ayat (15);
 - Bahwa Ahli berpendapat kriteria suatu putusan perdata dalam prinsip *ne bis in idem* (perkara yang sama tidak boleh diajukan dua kali). Secara normatif prinsip *ne bis in idem* dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1917 BW, yang menyatakan :
 - (1) “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.”
 - (2) “Untuk dapat mengajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama lagipula diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam ... yang sama pula.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk itu, Ahli berpendapat bahwa *Nebis in idem* menetap apabila:
 1. Para pihaknya sama
 2. Dasar gugatan atau objek sengketa sama
- Bahwa Ahli berpendapat putusan yang telah *Nebis in idem* adalah putusan yang telah bersifat positif, yaitu putusan yang pertimbangan dan amarnya telah menentukan dengan pasti hubungan hukum para pihak maupun terkait objek sengketa. Dengan kata lain, putusan yang bersifat positif adalah putusan yang mengabulkan atau menolak sehingga putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima belum menetap *Nebis in idem*.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait *ne bis in idem* juga telah diatur dalam SEMA 7/2012 angka 17, dengan ketentuan:
 1. Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada tambahan pihak
 2. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu
- Bahwa Ahli menerangkan terdapat tiga macam perlawanan dalam Hukum Acara Perdata, yaitu:
 1. Verstek (127 HIR) merupakan perlawanan terhadap Putusan Verstek
 2. Parti Verzet (207 HIR) merupakan perlawanan pihak
 3. Derden verzet (195 Ayat (6) jo. 208 HIR) merupakan perlawanan pihak ketiga
- **Bahwa Ahli berpendapat Putusan MA 9996/K/Pdt/1989 bahwa perlawanan dapat diajukan selama putusan belum inkraht dan apabila telah inkraht maka dapat diajukan gugatan merupakan putusan yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 207 HIR, Pasal 208 HIR, dan SEMA 3/2018, perlawanan pada hakikatnya berkaitan dengan keabsahan sita dan sita eksekusi;**
- Bahwa Ahli berpendapat Putusan MA 9996/K/Pdt/1989 merupakan putusan yang berkaitan dengan sita eksekusi, karena apabila berkaitan dengan sita jaminan tidak diatur dalam BW, HIR, ataupun Rv, sehingga secara normatif aturan hukum acara, perlawanan diajukan terhadap sita eksekusi yang ditetapkan ketika suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, dalam hukum acara perdata derden verzet dikualifikasikan sebagai upaya hukum luar biasa sebab upaya hukum diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa Ahli menerangkan menurut Pasal 109 Ayat (6) jo. 208 HIR makna gugatan harus dalam bentuk perlawanan dan dalam proses perlawanan mengikuti prosedur perlawanan sama seperti prosedur pemeriksaan acara biasa karena dimungkinkan upaya hukum banding, kasasi, dan lain sebagainya sehingga sudah jelas SEMA 3/2018.

Halaman 43 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat Perlawanan yang diajukan terhadap Putusan PT Temas yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 207 HIR yang disebut sebagai Parti Verzet bahwa pihak yang tereksekusi pun tetap dapat mengajukan upaya perlawanan.
- Bahwa Ahli berpendapat upaya perlawanan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan oleh pihak yang tereksekusi dalam hal terjadi kesalahan, antara lain:
 1. Putusan tidak bersifat condemnatoir
 2. Objek tidak jelas
 3. Pihak tereksekusi telah membayar
- Bahwa Ahli berpendapat apabila terdapat pihak ketiga yang dirugikan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat diajukan upaya hukum perlawanan pihak ketiga atau derden verzet.
- Bahwa Ahli menerangkan perlawanan pihak ketiga juga dapat diajukan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR “Jika hal menjalankan keputusan tersebut dibantah dan juga jika yang membantah itu adalah orang lain (pihak ketiga) oleh karena barang yang disita diakui sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan untuk itu (eksekusi) dihadapkan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu serta diputuskan oleh Pengadilan Negeri itu.”
- Bahwa Ahli menerangkan menurut Pasal 208 HIR telah jelas bahwa dalam hukum acara perdata, derden verzet disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - (1) “Peraturan pasal diatas ini berlaku juga jika orang lain membantah hal menjalankan keputusan itu karena dikatakannya bahwa barang yang disita itu miliknya.”
 - (2) “Tentang keputusan yang diajukan menurut pasal ini ...”
- Bahwa Ahli menerangkan menurut SEMA 3/2018 perlawanan tidak lagi untuk menguji putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi yang diuji adalah terhadap keabsahan penetapan sita, berita acara sita, penetapan eksekusi, atau penetapan lelang terkait adanya pelanggaran prosedur atau tidak diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan kepemilikan (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang kepemilikan itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya kepemilikan;

Halaman 44 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat apabila yang diuji adalah penetapan sita dengan tidak memperhatikan siapa pemiliknya karena hal tersebut diuji dalam gugatan tersendiri, sehingga apabila terdapat prosedur penyitaan yang cacat maka hanya untuk mengangkat sita bukan untuk mengubah putusan sebelumnya;
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap prosedur yang telah sesuai, maka tidak lagi terdapat alasan untuk mengangkat sita;
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi, yang dapat diuji melalui proses perlawanan pihak ketiga (derden verzet);
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap keabsahan sita dan eksekusi harus dibuktikan dalam persidangan;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pasal 3 KUHPerdata/BW tidak ada satupun putusan pidana yang dapat menghalangi hak-hak keperdataan, sehingga dengan dipidanya seseorang tidak menghapuskan hak-hak keperdataan, maka oleh hukum hak-hak keperdataan harus dijamin meskipun ia dipidana atau mati sekalipun "Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewarganegaraan."
- Bahwa Ahli berpendapat dalam konteks tertentu, pidana tidak lagi menjadi ultimum remedium, melainkan menjadi premium remedium;
- Bahwa Ahli berpendapat sepanjang putusan belum bersifat positif (masih NO), tetap dapat dilakukan upaya hukum, mengenai jangka waktu pasti tidak diatur secara normatif;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam perkembangan perdata dikenal adanya fictitious litigation atau gugatan abal-abal dengan ciri:
 1. Diajukan berulang-ulang
 2. Diajukan tanpa dasar
 3. Tujuan gugatan bukan pokok perkara, melainkan untuk merecoki Tergugat (menjatuhkan nama baik, mempersulit proses bisnisnya, dll)
- Bahwa Ahli menerangkan menurut SEMA 7/2012 angka 16, objek perkara telah ditentukan, sehingga telah masuk pokok perkara. Sedangkan dalam perkara NO, Hakim belum masuk dalam pokok perkara untuk menguji sehingga masih dapat diajukan upaya hukum;
- Ahli berpendapat pengajuan objek yang sama sebanyak dua kali oleh Pelawan dengan Perlawanan yang sama merupakan hak yang dimilikinya dalam hal ia merasa putusan sebelumnya dirasa tidak tepat;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa beban pembuktian terdapat pada Pelawan, yang apabila Pelawan tidak mengajukan bukti-bukti maka gugatan tersebut dapat

Halaman 45 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak. Terhadap ditolakannya perlawanan tersebut tidak dapat diajukan perlawanan lagi.

- Bahwa Ahli berpendapat terhadap putusan yang sama pada Pengadilan lain, di Indonesia tidak dianut adanya asas preseden sehingga Hakim tidak diharuskan mengikuti putusan Hakim sebelumnya karena terdapat asas kemandirian Hakim Akan tetapi, seperti Yurisprudensi dan SEMA tetap dapat dijadikan pedoman pertimbangan meskipun tidak diwajibkan;
- Bahwa Ahli berpendapat adanya perlawanan didasari dengan adanya kepemilikan sehingga ia harus membuktikan bahwa ia merupakan pemilik;
- **Bahwa Ahli berpendapat pada Perlawanan yang diuji adalah penetapan sita.**

Menimbang, bahwa Terlawan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Ahli Dr. Budi Santoso, S.H., LI.M :

- Bahwa Ahli disumpah dengan Agama Islam;
- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam Hukum Acara Perdata;
- Bahwa Perlawanan adalah hak yang diberikan pihak ketiga saat ia memiliki hak atau kepentingan atas sesuatu karena memiliki hak dan ada kerugian yang dialami;
- Bahwa Syarat - syarat yang harus dimiliki dalam melakukan Perlawanan adalah :
 - Syarat substantif : memiliki hak atau kepentingan hukum dan mempunyai kerugian yang nyata dalam mengajukan Perlawanan ;
 - Syarat prosedural : Pelawan sebagai pihak yang objeknya sama;
- Bahwa Perlawanan bisa dilakukan atas sita (barang) sebelum ada putusan, juga setelah putusan, artinya yang dilawan adalah putusan pengadilan (dalam konteks ini), bukan suatu tindakan.
- Bahwa Perlawanan dapat diajukan terhadap barang yang bukan miliknya yang telah disita dan dia merasa terganggu dengan putusan tersebut, maka hukum memberikan hak untuk mengajukan perlawanan;
- Bahwa Putusan perkara perdata dapat diajukan perlawanan, sedangkan terhadap Putusan perkara Pidana tidak dapat diajukan perlawanan, akan tetapi upaya yang dapat dilakukan adalah keberatan;
- Bahwa ahli menjelaskan perbedaan antara keberatan dan perlawanan ialah dalam konteks pidana merupakan keberatan, sedangkan perlawanan dalam perdata. Dalam hukum acara perdata perlawanan dapat dilakukan 8 hari sejak surat penyitaan.

Halaman 46 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), dalam kutipan buku M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" yang menjelaskan:

"Derden Verzet atas sita jaminan dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan Derden Verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989."

- Bahwa ahli menjelaskan Itikad baik tergolong kedalam dua pengertian yakni pengertian secara subjektif dan obyektif, apabila mengacu pada KUHPperdata itu, makna itikad baik secara subyektif pasal 230 -- berkaitan dengan adanya kejujuran. Kejujuran ini berkaitan dengan keadaan jiwa, sedangkan itikad baik secara obyektif dalam hal ini merupakan ketakutan atau ketangkasan yang dapat dilihat dalam itikad baik pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Yang dinilai berkaitan dengan obyektif dimana yang menentukan seseorang beritikad baik atau tidak ini berdasarkan ketangkasan atau ketakutan
- Bahwa Gugatan keperdataan ini salah satu syarat utamanya harus punya alasan artinya dia memiliki hubungan hukum dengan yang digugat, yang artinya adalah mengajukan gugatan kepada pihak yang memiliki keperdataan dengan yang bersangkutan karena mengakibatkan kerugian baginya.
- Bahwa Suatu perjanjian dalam hubungan hukum antara pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, dikemudian saat melewati batas waktu pelaksanaan muncul suatu kerugian. Maka memberikan hak kepadanya untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut dengan syarat memiliki suatu hubungan hukum.
- Bahwa perjanjian itu dapat berbentuk lisan dan tertulis, kecuali ditekankan harus secara tertulis namun bagaimanapun lisan itu adalah bentuk suatu perjanjian.
- Timbulnya kerugian ini memunculkan hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan tuntutan.
- Dalam putusan terdapat putusan yang sebelumnya sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap lalu diajukan kembali, SEMA No 7 2012 juga ada kesamaan pihak walaupun ada tambahan.
- Mengacu pada analogi, orang itu dapat mengajukan gugatan ganti rugi pada penyewanya, gugatan yang disampaikan ini merupakan gugatan wanprestasi. Yang menjadi pembeda adalah diikuti atau tidak pihak yang merampas. Wanprestasi dengan pihak yang merampas, PMH ini digabung menjadi satu.

Halaman 47 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat selama belum masuk ke dalam pokok perkara maka ini belum dapat dikatakan masuk *Nebis in idem*.
- Bahwa Perlawanan tidak dapat diajukan Penyitaan dalam ranah proses perkara Pidana, melainkan dapat dilakukan terbatas pada Sita dalam perkara perdata yang termasuk Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*);
- **Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H dengan demikian apabila Perlawanan tersebut diajukan terhadap Putusan Pidana, maka perlawanan tersebut sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan terhadap pihak yang dirugikan dapat mengajukan Gugatan Wanprestasi.**

Menimbang, bahwa selanjutnya diakhir pemeriksaan perkara Pelawan dan Terlawan telah mengajukan Kesimpulan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Perlawanan Pihak Ketiga adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tanggal 16 Oktober 2022;

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa pada surat perlawanan Pelawan, sebelum menjatuhkan pokok perkara, terlebih dahulu dalam Provisi, memohon agar dijatuhkan permohonan dalam provisi, yaitu :

1. Menetapkan supaya TERLAWAN menyerahkan kepada PELAWAN untuk pemeliharaan atas barang bukti khususnya terhadap sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer dalam perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020, sampai perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menetapkan bahwa perawatan dan pemeliharaan atas sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer a quo agar diserahkan oleh TERLAWAN kepada PELAWAN untuk selanjutnya dijaga dan dipelihara serta dirawat oleh PELAWAN sampai putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan ketentuan tidak boleh menjual/mengalihkan container-container tersebut;

Halaman 48 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Menimbang, bahwa maksud gugatan Perlawanan Pihak Ketiga adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dalam provisi Pelawan tersebut , pihak Terlawan telah pula membantah dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan provisi adalah gugatan atau tindakan pendahuluan yang harus dijatuhkan sebelum pokok perkara, dan setelah dicermati gugatan provisi dalam surat perlawanan Pelawan, ternyata permohonan provisi pihak Pelawan sudah memasuki pokok perkara, karena sudah membutuhkan pembuktian, begitupula selama persidangan majelis tidak menjatuhkan dalam putusan dalam provisi, sehingga permohonan dalam provisi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam provisi;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat perlawanan Pelawan dalam pokok perkara secara implisit juga mendalilkan apa yang terurai dalam gugatan dalam provisi, yang berarti pihak Pelawan mengakui dan mengerti kalau permohonan tersebut seharusnya ditempatkan dalam gugatan pokok perlawanan dan bukan permohonan dalam provisi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka permohonan Pelawan dalam provisi tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Terlawan disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi, pada pokoknya :

1. Gugatan Ne Bis In Idem;
2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);
3. Eksepsi Error In Objecto (Pelawan keliru dalam mengajukan Perlawanan);

Menimbang bahwa oleh karena ada eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, dengan memperhatikan tanggapan Pelawan atas eksepsi Terlawan tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin baik sebagai asas maupun kaedah hukum yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata tentang eksepsi, selanjutnya majelis mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut sebagaimana terurai di bawah ini :

Ad. 1 Gugatan Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Terlawan mendalilkan bahwa terhadap dalil pelawan dalam perkara Perlawanan Nomor 1153/Pdt.Bth/2022/PN.Sby tanggal

Halaman 49 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2022 adalah merupakan obyek sama dan pernah diajukan oleh Pelawan dalam perkara perlawanan Nomor. 15/Pdt.BTH/2022/PN.Sby tanggal 07 Januari 2022;

Menimbang, bahwa suatu putusan dikatakan melekat unsur Ne Bis In Idem, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pasal 1917 KUHPerdara yaitu:

1. Hal yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif yaitu apabila dalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan baik dalam bentuk menolak atau mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau sebagian;

Bahwa ketiga syarat diatas bersifat kumulatif dalam artian bila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tersebut tidak melekat Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa ternyata dalam putusan perkara yang diajukan oleh Pelawan dengan perlawanan Nomor. 15/Pdt.BTH/2022/PN.Sby tanggal 07 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI ;

- Menolak Provisi Pelawan seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Terlawan seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan Tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.635.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Sehingga putusan tersebut belum bersifat positif, sehingga eksepsi Terlawan mengenai hal ini tidak beralasan dan patut ditolak;

Ad.2 Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak terlawan pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pelawan dalam positanya diatas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Terlawan I bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada negara, dan seharusnya

Halaman 50 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak menimbulkan kerugian bagi Pelawan serta berakibat tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap hukum Negara Republik Indonesia, Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh TURUT TERLAWAN I telah dinyatakan bersalah sebagaimana telah diperiksa, diputus serta berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020. Sedangkan kerugian yang didalilkan Pelawan yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat pelaku bisnis kepada hukum Negara Republik Indonesia bukan merupakan akibat hukum langsung dari adanya amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020, sehingga menjadikan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan tersebut telah dibantah oleh Pelawan sebagaimana diuraikan dalam repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Hukum Terlawan tersebut diatas membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga eksepsi patut ditolak

Ad.3. Eksepsi Error In Objecto (Pelawan keliru dalam mengajukan Perlawanan);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi aquo, pihak Terlawan pada pokoknya menguraikan bahwa Pelawan mengajukan upaya hukum melalui Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap amar putusan tersebut, maka seharusnya upaya hukum tersebut diajukan pada saat upaya penyitaan dilakukan oleh Penyidik pada tahun 2018 dan sebelum perkara tindak pidana pokok tersebut diputus oleh putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan tersebut telah dibantah oleh Pelawan dalam repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena saat ini objek gugatan berada dalam kekuasaan Terlawan, maka sudah tepat Pelawan menempatkan Terlawan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena container-kontainer a quo berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah kontainer -kontainer a quo berada dalam penguasaan Terlawan ataukah pengajuan perkara ini harus diajukan pada saat penyitaan dilakukan oleh penyidik pada tahun 2018 dan sebelum perkara tindak pidana pokok tersebut diputus, hal tersebut dibutuhkan pembuktian oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidak bersifat eksepsional, dan harus pula dinyatakan ditolak;

Halaman 51 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi pihak Terlawan seluruhnya dinyatakan ditolak, maka haruslah dinyatakan menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa eksepsi hakekatnya merupakan bantahan yang tidak mengenai pokok perkara, namun apabila eksepsi tersebut dinyatakan diterima, maka eksepsi dapat menyudahi pemeriksaan terhadap pokok perkara, namun apabila dinyatakan ditolak akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana termuat dalam surat perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh setelah membaca dan mencermati surat gugatan perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan mencermati surat gugatan perlawan Pelawan yang menjadi permasalahan pokok yang terdapat dalam petutm gugatan perlawanan Pelawan adalah "apakah Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ? dan apakah Pelawan adalah pemilik yang sah atas khususnya sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer sebagai berikut :

No	KONTAINER	
	Jumlah	Nomor
1.	1 (satu) unit	TEGU 2867006
2.	1 (satu) unit	JPLU 3021490
3.	1 (satu) unit	TEGU 3001166
4.	1 (satu) unit	TEGU 2945855
5.	1 (satu) unit	TEGU 2850390
6.	1 (satu) unit	TEGU 2935409
7.	1 (satu) unit	TEGU 2948725
8.	1 (satu) unit	TEGU 2976732
9.	1 (satu) unit	TEGU 2853949
10.	1 (satu) unit	TEGU 7070890
11.	1 (satu) unit	TEGU 3006912
12.	1 (satu) unit	TEGU 2868980
13.	1 (satu) unit	TEGU 2946471
14.	1 (satu) unit	TEGU 2907705



15.	1 (satu) unit	TEGU 2955257
16.	1 (satu) unit	TEGU 2849738
17.	1 (satu) unit	TEGU 7040582
18.	1 (satu) unit	TEGU 2891506
19.	1 (satu) unit	TEGU 2967350
20.	1 (satu) unit	TEGU 7056716
21.	1 (satu) unit	TCLU 2010541
22.	1 (satu) unit	TEGU 2885627
23.	1 (satu) unit	TEGU 2999194
24.	1 (satu) unit	TEGU 2854441
25.	1 (satu) unit	TEGU 2979074
26.	1 (satu) unit	TEGU 2906904
27.	1 (satu) unit	TEGU 2959519

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan perlawanan Pelawan tersebut telah dibantah oleh pihak Terlawan dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan perlawanan Pelawan telah dibantah oleh Terlawan, maka pihak Pelawan diwajibkan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Pelawan di persidangan telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-49 dan Ahli Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn, sedangkan untuk dalil sangkalannya pihak Terlawan mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-9 dan Ahli Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkara majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari permasalahan pokok yang dimohonkan oleh Pelawan dalam petitum perlawanannya telah jelas Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menyatakan putusan yang amarnya :

Angka 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;

Angka 3. Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah pemilik yang sah atas khususnya sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kontainer dengan nomor kontainer sebagai berikut :



No	KONTAINER	
	Jumlah	Nomor
1.	1 (satu) unit	TEGU 2867006
2.	1 (satu) unit	JPLU 3021490
3.	1 (satu) unit	TEGU 3001166
4.	1 (satu) unit	TEGU 2945855
5.	1 (satu) unit	TEGU 2850390
6.	1 (satu) unit	TEGU 2935409
7.	1 (satu) unit	TEGU 2948725
8.	1 (satu) unit	TEGU 2976732
9.	1 (satu) unit	TEGU 2853949
10.	1 (satu) unit	TEGU 7070890
11.	1 (satu) unit	TEGU 3006912
12.	1 (satu) unit	TEGU 2868980
13.	1 (satu) unit	TEGU 2946471
14.	1 (satu) unit	TEGU 2907705
15.	1 (satu) unit	TEGU 2955257
16.	1 (satu) unit	TEGU 2849738
17.	1 (satu) unit	TEGU 7040582
18.	1 (satu) unit	TEGU 2891506
19.	1 (satu) unit	TEGU 2967350
20.	1 (satu) unit	TEGU 7056716
21.	1 (satu) unit	TCLU 2010541
22.	1 (satu) unit	TEGU 2885627
23.	1 (satu) unit	TEGU 2999194
24.	1 (satu) unit	TEGU 2854441
25.	1 (satu) unit	TEGU 2979074
26.	1 (satu) unit	TEGU 2906904
27.	1 (satu) unit	TEGU 2959519

Barang bukti dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 46/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020, sehingga patut mendapat perlindungan hukum berikut segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah nyatak Pelawan telah menggabungkan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dengan gugatan kepemilikan, yang masing-masing memiliki karakter dan pembuktian yang berbeda, sehingga mengakibatkan surat gugatan perlawanan pihak ketiga Pelawan menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga Pelawan tidak jelas dan kabur maka haruslah dinyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pihak ketiga Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya setelah dirinci sejumlah Rp. 4.673.000,00(empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam HIR, pasal-pasal dalam KUH Perdata, serta pasal-pasal dalam peraturan dan ketentuan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan Dalam Provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.673.000,00(empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami : R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, I.G.N. Partha Bhargawa, S.H., dan Arwana S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan melalui prosedur e-litigasi kepada Kuasa Pelawan selaku pengguna terdaftar melalui e-mail : Panggabeanlawfirm@gmail.com. Dan kepada Terlawan melalui e-mail : datuntanjungperak@gmail.com. dan mempublikasikannya untuk

Halaman 55 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I. G. N. Partha Bhargawa, S.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

TTD

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aris Andriana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp	95.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp	3.458.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan.....	: Rp	60.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp	10.000,00;
6. Materai	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp.	<u>4.673.000,00</u>

(empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 56 Putusan Nomor 1153/Pdt.BTH/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)